



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
(VIII)**

J A K A R T A

SENIN, 23 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arnoldus Belau
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR (VIII)

**Senin, 3 Agustus 2021, Pukul 11.18 – 11.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ade Wahyudin
2. Arif Nur Fikri
3. M. Rizki Yudha Prawira
4. Muhammad Busyrol Fuad

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 2. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 3. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 4. Theresia Daniati Marpaung | (Kemenkumham) |
| 5. Anthonius Malau | (Kemkominfo) |
| 6. Josua Sitompul | (Kemkominfo) |
| 7. Mashuri Gustriono | (Kemkominfo) |
| 8. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemkominfo) |
| 9. Iswandi | (Kemkominfo) |
| 10. Nofi Siti Nafisah | (Kemkominfo) |
| 11. Dwi Rendrahadi Sanyoto | (Kemkominfo) |
| 12. Putri Wahidaturahma | (Kemkominfo) |
| 13. Philip Kotler | (Kemkominfo) |

C. DPR:

Supriansa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang ini lanjutan sidang Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR. Semua Pihak, menurut catatan, hadir. Untuk itu, langsung ke DPR untuk menyampaikan keterangannya. Silakan! DPR, silakan!

2. DPR: SUPRIANSA

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020.

Jakarta, 23 Agustus 2021. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/PIM/V/2020-2021, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Saudara Supriansa, S.H., M.H. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, disebut DPR.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 222.81/PUU/PAN.MK/PS/VIII/2021, tertanggal 14 Agustus 2021, perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Arnoldus Belau, Warga Negara Indonesia. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Pemohon I. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen

(AJI), Organisasi Badan Hukum non-Pemerintah. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Ade Wahyudi, S.H., dkk, advokat konsultan hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pers berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2020. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon.

Ketentuan pada angka di halaman 2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal 1 ayat (3) dianggap dibacakan. Pasal 28D ayat (1) dianggap dibacakan. Pasal 28F dianggap dibacakan.

Selanjutnya, pada poin II. Keterangan DPR terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR menyampaikan keterangan dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon sebagai berikut.

a. Kedudukan Hukum Para Pemohon. Terkait Kedudukan Hukum, maka legal standing Para Pemohon dalam engujian undang-undang (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ini, Pak, untuk ini untuk kedudukan hukum enggak perlu dibacakan, lewat saja.

4. DPR: SUPRIANSA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung pokok-pokok jawabannya itu, ya, halaman berapa itu? Kita belum dikasih soalnya.

6. DPR: SUPRIANSA

Keterangan (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN

Pokok-pokok jawabannya itu. Atau pokok keterangan.

8. DPR: SUPRIANSA

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

10. DPR: SUPRIANSA

Nanti akan menyusul kami akan memberikan softcopy-nya kepada Yang Mulia dan Para Pihak.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

12. DPR: SUPRIANSA

Keterangan DPR terhadap pokok permohonan. Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, DPR memberikan keterangan terkait ketentuan dengan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut.

Satu. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat, serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Poin dua, Mohon izin, Yang Mulia dianggap dibacakan.

Yang ketiga adalah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik, diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia, serta dibutuhkan kewenangan

bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Yang keempat, dianggap dibacakan. Lima dan enam. Saya lompat ke nomor tujuh.

Mengingat pada era digital saat ini dengan semakin maraknya media online, maka diperlukan untuk memudahkan masyarakat mengenali mana media yang dikelola secara bertanggung jawab dan mana media yang dikelola dengan tujuan praktis tertentu tanpa melaksanakan atau melandaskan pada fungsi pers sebagaimana mestinya. Pendataan pers dilakukan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pers merupakan fungsi Dewan Pers yang secara konkret dilakukan setiap tahun dengan cara menyediakan formulir pendaftaran dalam situs web Dewan Pers dan meminta perusahaan pers untuk mengisi formulir tersebut yang kemudian dikirimkan kepada Dewan Pers.

Oleh karena itu, penting bagi suatu media pers online (cyber) untuk terdaftar di Dewan Pers guna menjamin profesionalisme pers, kemerdekaan pers, dan mematuhi kode etik jurnalistik. Sedangkan berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh DPR dalam situs web Dewan Pers dengan alamat web www.dewanpers.or.id, suarapapua.com tidak ditemukan dalam daftar perusahaan pers yang telah terverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.

Delapan. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal a quo membuat Pemerintah dapat melakukan pemutusan akses elektronik secara sepihak dan menjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak setiap orang mendapatkan informasi sebagaimana dalam perbaikan permohonan halaman 27-28. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa setiap orang termasuk Para Pemohon dalam melaksanakan hak konstitusionalnya telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam melaksanakan hak konstitusionalnya tersebut, tidak serta-merta tidak adanya pembatasan tertentu agar tidak merugikan hak konstitusional orang lain yang juga dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatasan tersebut telah diatur dalam Pasal 8J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

B, c, d, mohon dianggap dibacakan.

Sembilan. Bahwa Para Pemohon yang mendalilkan ketentuan pasal a quo membuat Pemerintah memiliki kewenangan bebas untuk menafsirkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum sebagai dasar melakukan pemutusan akses terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19/2000 ... maaf, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum, segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2a), Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, pada poin b dianggap dibacakan.

Pada poin sepuluh, a, b, c, mohon dianggap dibacakan.

- d. Bahwa DPR memperhatikan substansi Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menjadi dasar dilakukannya tindakan pemutusan akses atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan karakteristik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bergerak tanpa kenal batas, tempat, dan waktu, maka pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam mencegah penyalahgunaan muatan yang dilarang adalah dengan melakukan tindakan dan bukan melalui keputusan dikarenakan Pemerintah harus bertindak dengan segera untuk melakukan pencegahan, penyebarluasan muatan yang dilarang kepada masyarakat luas.
- e. DPR juga menerangkan bahwa ketentuan pasal a quo merupakan kewenangan yang secara atribusi diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melaku ... maaf, untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, ketentuan pasal a quo juga bermakna kumulatif dan alternatif yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal a quo, berwenang untuk langsung melaksanakan tanpa harus mengeluarkan keputusan tata usaha negara tertulis.

f dan g mohon izin dianggap dibacakan.

Poin sebelas. Selain itu, pemaknaan konkret yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya merupakan kesalahan implementasi norma. Hal tersebut merupakan permasalahan implementasi norma dan sama sekali tidak terkait dengan inkonstitusionalitas norma pasal a quo. Jika Para Pemohon atau setiap orang pernah mengalami terhadap implementasi norma, maka dapat menyampaikannya kepada DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki salah satu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah.

Nomor 12, 13, 14, 15 mohon dianggap dibacakan.

Enam belas. Kemudian, terkait dengan pengajuan konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Para Pemohon, DPR merujuk pada pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 Halaman 57 yang menyatakan bahwa Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menempatkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang mengakhirinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang, tidak bertentangan lagi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan terhadap materi sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Selanjutnya.

Tujuh belas. Bahwa dalam proses pembahasan Undang-Undang ITE, yaitu pada saat rapat panitia kerja tanggal 25 Juli 2000 ... maaf, pada tanggal 25 Juli, 25 Agustus, dan 30 Agustus 2016, anggota DPR mengusulkan tambahan ketentuan mengenai kewenangan negara untuk mengendalikan penyebaran konten yang dilarang di internet. Terhadap usulan tersebut, Pemerintah mengusulkan pada saat rapat tim perumus dan tim sinkronisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu penambahan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang ITE.

Demikian Keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengambil keputusan. Hormat kami, tim kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Supriansa, Nomor Anggota A343.

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian saya telah membacakan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, mohon jika berkenan karena masih ada acara saya, Yang Mulia. Jika diperkenankan, saya bisa tinggalkan dan tetap diikuti oleh oleh tim kami, DPR.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Tapi ini agendanya hanya satu, Pak Supriansa, Mendengar Keterangan dari DPR. Jadi, sidang juga ini, cuma mungkin ada catatan atau pertanyaan dari Majelis yang nanti bisa dicatat, nanti untuk jawabannya bisa secara tertulis, ya. Baik.

Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NUBANINGSIH

Ya. Sebentar saya kira, ya, Pak Supriansa, sebentar saja ini ada yang saya ingin mohonkan nanti tambahan keterangan tertulisnya, ya, Pak, ya.

Begini (...)

15. DPR: SUPRIANSA

Ya, siap, Bu.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NUBANINGSIH

Jadi, begini, kalau yang dimohonkan oleh Pemohon ini kan hanya satu norma dalam pasal 40 ini, yaitu Pasal 40 ayat (2b), tetapi kan tidak bisa dilepaskan dari ayat (2a), gitu ya, Pak, ya,

17. DPR: SUPRIANSA

Ya.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NUBANINGSIH

Yaitu menyangkut soal pencegahan dalam penyebarluasan. Yang ingin saya ... tadi saya mencoba menyimak karena belum ada yang tertulis yang diterimakan oleh ke Mahkamah, jadi saya coba menyimak yang disampaikan oleh Pak Supriansa itu ada yang memang perlu ditambahkan nanti, Pak, ya, terutama dari hasil risalah sidangnya, ya, terkait dengan pembahasan ini, syukur-syukur ada naskah akademiknya juga.

Begini, Pak, terkait dengan pencegahan penyebarluasan itu kan itu dinyatakan di dalam ketentuan norma Pasal 40 ayat (2a) khususnya, itu di ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tolong nanti jelaskan itu peraturan perundangan mana yang kemudian menjadi referensinya terkait dengan penyebarluasan ... pencegahan di dalam penyebarluasan itu, ya, itu ... apa namanya ... lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi referensinya di dalam menjelaskan konteks pencegahan itu.

Kemudian, pada waktu proses pembahasan Pasal 2 ... Pasal 40 ayat (2b), apakah pada saat itu terbahaskan atau sempat kemudian muncul diskusi apakah ada mekanismenya di dalam proses untuk memutus akses tersebut? Karena sebetulnya kalau dilihat dari Permohonan Pemohon kan dia menyatakan ini tidak mempersoalkan persoalan Pasal 2 ... Pasal 40 ayat (2b), tetapi ingin menambahkan terkait dengan tindakan pemerintah yang harus ada di situ. Nah, apakah itu kemudian sempat ada pembahasan-pembahasan bahwa perlu ada mekanisme misalnya menyangkut soal pemutusan akses ini? Jadi, tolong dilengkapi, Pak, hal ihwal yang terkait dengan bagaimana proses terbahaskannya Pasal 40 ayat (2b) ini dalam kaitan juga nanti dalam (2a) tadi karena ini satu sama lain saling terkait, Pak, ya.

19. DPR: SUPRIANSA

Baik.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NUBANINGSIH

Saya kira itu nanti tolong ditambahkan dari risalah sidangnya, termasuk pembahasannya menyangkut soal ... apa namanya ... keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya itu, ya. Demikian, Pak. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Masih ada satu lagi, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Supriansa, saya juga ingin meminta masukan terkait dengan risalah sebetulnya. Apakah dalam pembahasan Undang-Undang ITE ini, apakah melihat konteks Indonesia dari perspektif sosiologis? Dalam arti begini, ada karakteristik daerah, daerah tertentu yang karena tingkat pendidikan, faktor ekonomi, politik, dan sebagainya, apakah itu juga menjadi bahan pada saat pembahasan terkait dengan undang-undang ataukah tidak?

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ada gangguan teknis ini.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saya kira itu saja, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk DPR, Pak Supriansa dari Majelis. Pak Suhartoyo, masih ada? Silakan, Yang Mulia!

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya kira ada gangguan, saya ... pertanyaan juga tidak begitu ... apa ... tidak ... mungkin ... jadi, penting saya sampaikan Pak Supriansa, singkat saja. Begini (...)

27. DPR: SUPRIANSA

Baik, Pak. Maaf, tadi ... maaf, tadi terputus, terputus di (...)

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah tersambung lagi, Pak.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Sekarang sudah tersambung.

31. DPR: SUPRIANSA

Ya, tersambung. Oke, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, Pak. Jadi, tadi kan DPR memberikan prolog bahwa di era digitalisasi oleh karenanya diperlukan ... karena dampaknya yang bisa cepat, kemudian luas, maka diperlukan tindakan yang cepat. Sebenarnya, sifat antisipasi tidak di ... tidak di ... apa ... dipersoalkan oleh Pemohon. Tapi yang dipersoalkan adalah adanya produk tertulis terlebih dahulu dari pemerintah. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan era digitalisasi, Pak Supriansa, sebenarnya DPR pandangannya bagaimana, ya? Di konteks sekarang bahwa produk tertulis itu juga bisa diberikan secara digital sebenarnya. Nah, itu. Jadi karena ini berkaitan dengan ... apa ... kegiatan jurnalistik yang menjadi konsumsi publik, sehingga publik pun bisa mengetahui bahwa ini ada take down dari pemerintah dengan berbagai alasan, cukup diberitahukan saja secara tertulis lewat cara digital itu. Pandangannya bagaimana kalau dari DPR? Kalau Pak Supriansa perlu diskusi dengan tim, ya, monggo, kalau bisa menjawab, ya silakan. Silakan bisa ditambahkan dalam kesimpulan keterangan tambahan atau kesimpulan. Karena ini sidang tinggal kesimpulan karena agenda berikutnya sudah tidak ada persidangan lagi. Itu saja, Pak Supriansa.

Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, begitu, Pak Supriansa, nanti keterangan tambahannya bisa secara tertulis, mungkin sekalian dengan kesimpulan nanti kalau memang tidak ada lagi hal-hal lain. Tapi sebelum sidang ditutup ada bukti tambahan dari Pemohon, yaitu P-2.9.

Ya, silakan, Pak Supriansa, ada yang ingin disampaikan? Silakan!

34. DPR: SUPRIANSA

Baik, terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Seluruh pertanyaan Hakim Yang Mulia telah kami catat dan kami akan ... tentu akan memberikan tambahan dalam keterangan tertulis nanti yang akan diberikan DPR kepada Mahkamah Konstitusi dan Para Pihak yang ada. Saya kira demikian, Yang Mulia, terima kasih masukan-masukannya dan jawabannya kami akan mengirimkan secara tertulis secara keseluruhan. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Saya lanjut ke bukti dari Pemohon, P-2.9, benar, ya Pemohon? Pemohon?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: M. BUSYROL FUAD

Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

38. KUASA HUKUM PEMOHON: M. BUSYROL FUAD

Baik, terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu, sidang ini tinggal penyerahan kesimpulan. Nah, ini untuk Pemohon, Kuasa Presiden dan DPR, kesimpulan paling lambat harus diserahkan hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 dengan sekalian untuk DPR tadi keterangan tambahan dan keterangan tertulisnya memang belum diserahkan. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

Jakarta, 23 Agustus 2021
Panitera,

Ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).